



**PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RIAU
DENGAN
POLITEKNIK CALTEX RIAU**

Nomor : **W.4-UM.04.02 - 03-Tahun 2024**

Nomor : 0190/DIR/PCR/2024

TENTANG

PELAYANAN HUKUM DI WILAYAH

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Empat bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat kami yang bertandatangan dibawah ini masing-masing :

1. **BUDI ARGAP SITUNGKIR, A.Md.I.P., S.H., M.H.** Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 233 Pekanbaru, Riau, karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau, Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **Dr. Dadang Syarif Sihabudin Sahid, S.Si., M.Sc** Direktur Politeknik Caltex Riau dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Caltex Riau, yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Umban Sari (Patin) No. 1 Rumbai Pekanbaru, Riau 28265 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah satu unit utama di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pelayanan Hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Universitas yang menyelenggarakan pendidikan, mengembangkan penelitian serta berperan aktif dalam pembangunan hukum di daerah dan nasional.

3. Bahwa PARA PIHAK menyadari kerjasama ini dimaksudkan untuk mendukung tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam meningkatkan pemahaman dan membangun kesadaran akan pentingnya pelayanan hukum di lingkungan PARA PIHAK.

Dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (lembaran negara republik indonesia tahun 2000 nomor 242);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, (lembaran negara republik indonesia tahun 2000 nomor 243);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, (lembaran negara republik indonesia tahun 2000 nomor 244);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, (tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4916);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, (tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5599);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, (tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5922);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, (tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5953);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Perseroan Terbatas, (tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5901);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, (tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 6335);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil;
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
19. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Terbatas (Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 470);
20. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, (Berita negara tahun 2018 nomor 1441);

Dengan Rahmat Allah SWT dan didasari oleh keinginan bersama PARA PIHAK untuk saling menunjang dalam melaksanakan pengembangan pelayanan hukum di Kampus, PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut;

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dibuatnya perjanjian Kerja Sama ini dalam rangka peningkatan kreatifitas masyarakat di Bidang Pelayanan Hukum dan meningkatkan kesadaran hukum di Kampus serta Pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki para pihak.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pelayanan hukum terutama untuk meningkatkan permohonan Perseroan Perorangan, permohonan Kekayaan Intelektual dan Pembentukan Produk Hukum serta meningkatkan kesadaran Hukum di Kampus.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

- a. Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Kekayaan Intelektual, Pembentukan Produk Hukum Daerah,, Analisis dan Evaluasi Hukum, Penyebaran Informasi Hukum dan Pemajuan Hak Asasi Manusia.

- b. Sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai Pelayanan Hukum yang dimiliki Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c. Pertukaran data dan informasi di Bidang Pelayanan Hukum;
- d. Pengembangan dan pengelolaan Sentra Kekayaan Intelektual;
- e. Pendampingan Pendaftaran Perseroan Perseorangan;
- f. Pendampingan Pendaftaran Kekayaan Intelektual.
- g. Pendampingan dalam pembentukan Produk Hukum Daerah
- h. Pertukaran data dan informasi berkenaan dengan kebijakan, pendidikan, penelitian/riset/magang;
- i. Pertukaran inovasi teknologi informasi dan penerapannya;
- j. Fasilitasi kegiatan promosi pada event-event promosi di daerah dan Pelaksanaan kegiatan matchmaking/kemitraan usaha antara Civitas Akademika;
- k. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 3 **PELAKSANAAN KEGIATAN**

- 1. PARA PIHAK bertanggungjawab untuk menyiapkan bahan peningkatan pemahaman di Bidang Pelayanan Hukum Dan Kesadaran Hukum di Kampus;
- 2. PARA PIHAK bertanggungjawab untuk menyiapkan sarana dan prasarana kerja dalam rangka menunjang penyelenggaraan Pelayanan Hukum di Wilayah dan Peningkatan Kesadaran hukum di Kampus;
- 3. PARA PIHAK saling mendukung dan membantu dalam kegiatan upaya kesadaran masyarakat tentang Pelayanan Hukum di wilayah dan Peningkatan Kesadaran Hukum di Kampus;
- 4. PARA PIHAK dalam pelaksanaan kerjasama ini akan menunjuk pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kerjasama ini sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4 **KEWAJIBAN**

PIHAK KESATU berkewajiban:

- a. Menyediakan Materi dan narasumber untuk program antara lain seminar, pelatihan lokakarya, bimbingan teknis, dan atau temu wicara terkait sosialisasi peningkatan pemahaman pada layanan Administrasi Hukum Umum, layanan Kekayaan Intelektual bagi Civitas Akademika dan Pembentukan Produk Hukum Daerah;

- b. Menyusun program pelatihan peningkatan pengetahuan Civitas Akademika dalam rangka meningkatkan permohonan pendaftaran baik pada layanan Perseroan Perorangan maupun layanan Kekayaan Intelektual;
- c. Memberikan data dan informasi mengenai layanan Hukum dan Pembentukan Produk Hukum ;
- d. Memberikan pelayanan pendampingan Pendaftaran Perseroan Perorangan dan Pendaftaran Kekayaan Intelektual;
- e. Menerima kunjungan riset/penelitian/magang serta peningkatan sumber daya manusia terkait pelayanan hukum.

PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. Memberikan informasi kegiatan yang memerlukan dukungan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau;
- b. Menyiapkan sarana dan prasarana kegiatan peningkatan pemahaman di layanan Administrasi Hukum Umum, Kekayaan Intelektual bagi Civitas Akademika dan Pemebentukan Produk Hukum;
- c. Memberikan dukungan anggaran, administrasi persuratan, dan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk kegiatan yang dikerjasamakan dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau;
- d. Memberikan dukungan dalam penerapan inovasi teknologi informasi dari Kampus.

Pasal 5

HAK

PARA PIHAK berhak:

- a. Mendapatkan materi dan narasumber untuk program antara lain seminar pelatihan, lokakarya, bimbingan teknis, dan/ atau temu wicara terkait sosialisasi, peningkatan pemahaman pada layanan Administrasi Hukum Umum bagi Civitas Akademika dan layanan Kekayaan Intelektual;
- b. Mendapatkan program pelatihan, peningkatan pengetahuan dalam rangka pengembangan potensi dalam hasil karya dan Penelitian dilingkungan Civitas Akademika;
- c. Mendapatkan data dan informasi mengenai layanan hukum dan pembentukan Hukum;
- d. Menerima data dan informasi berkenaan dengan pelayanan hukum maupun penelitian/riset/magang;
- e. Memperoleh dukungan dalam penerapan inovasi teknologi informasi;
- f. Mendapatkan fasilitasi dalam Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- g. Mendapatkan dukungan penelitian/ riset/ magang.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Seluruh pembiayaan dari kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak ditandatangani;
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang diubah atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya;
3. Perjanjian kerjasama ini dapat berakhir apabila ada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

LAIN-LAIN

1. Dalam hal terjadi permasalahan dalam pelaksanaan kerja sama ini di luar kekuasaan dan kemampuan PARA PIHAK (force majeure) PARA PIHAK sepakat melakukan perubahan kerja sama antra lain tempat dan waktu pelaksanaan hak dan tanggungjawab dari masing-masing pihak dengan persetujuan dari para pihak;
2. Di luar kekuasaan dan kemampuan PARA PIHAK (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
 - a. bencana alam;
 - b. keadaan keamanan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau kebijakan pemerintah; dan/ atau
 - c. adanya perubahan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau kebijakan pemerintahan.
3. Perubahan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur dalam bentuk addendum yang disekepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja sama.